

**PERBEDAAN PARADIGMA EKONOMI KONVENSIONAL DAN EKONOMI ISLAM
DALAM TEORI DAN REALITA
(Perspektif Mikro)**

Ma'ruf Abdullah

Fakultas Syariah IAIN Antasari, Jl. A. Yani KM. 4,5 Banjarmasin

Abstract: Conventional economy is different from Islamic economy. The former is based on the behavior of economic units that is not tied to certain Sharia norms. On the contrary, the latter asserts that individual behavior is limited to Sharia rules. In practice, conventional economy only pays attentions to changes taking place in economic variables. In contrast, not only does Islamic economy focuses on the changes, it also avoids what Sharia forbids. The behavior of Islamic economy actors is based on the theory of Islamic economy (consisting of such concepts as *tauhid*, *'adl*, *nubuwwah*, *kebilafah* dan *ma'ad*), and its principles: ownership, freedom and social justice. In practicing these, the actors of Islamic economy are guided by ethics. Rules like these are not to be found in conventional economy, in which rentseeking can distort economic practices which may lead to business failures and economic instability.

Abstrak: Ekonomi konvensional berbeda dengan ekonomi Islam. Ekonomi konvensional didasarkan pada perilaku yang terjadi di unit-unit ekonomi yang ditandai oleh tidak adanya batasan syariah (norma) tertentu. Sebaliknya dalam ekonomi Islam perilaku individu di unit-unit ekonomi dibatasi oleh ketentuan-ketentuan syariah (norma) tertentu. Dalam praktik, ekonomi konvensional hanya memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi pada variabel-variabel ekonomi, sedangkan ekonomi Islam di samping memperhatikan perubahan pada variabel-variabel ekonomi, juga menghindari praktik-praktik yang tidak dibolehkan syariah. Perilaku pelaku ekonomi Islam yang dibatasi oleh ketentuan syariah ini terbentuk di atas landasan teori ekonomi Islam (yang meliputi: *tauhid*, *'adl*, *nubuwwah*, *kebilafah*, dan *ma'ad*), prinsip-prinsip ekonomi Islam (yang meliputi: *ownership*, *freedom to act*, dan *social justice*) yang dalam pelaksanaannya dipandu oleh akhlak. Ketentuan-ketentuan Syariah seperti ini tidak ditemukan dalam ekonomi konvensional, sehingga sewaktu-waktu karena dorongan semangat *rentseeking* yang menggebu-gebu sering mendistorsi praktik perekonomian yang bisa berujung pada kegagalan usaha dan terganggunya stabilitas perekonomian.

Kata-kata kunci: konvensional, Islam, variabel ekonomi, ketentuan syariah.

Pendahuluan

Ekonomi dalam kajian keIslaman dikelompokkan dalam ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro mempelajari bagaimana perilaku tiap individu dalam setiap unit ekonomi, yang dapat berperan sebagai konsumen, karyawan, pemilik lahan atau sumberdaya yang lain. Sedangkan ekonomi makro mempelajari perilaku pengambilan keputusan pada level yang lebih luas, misalnya oleh negara. Tulisan ini fokusnya pada ekonomi mikro.

Ekonomi mikro menjelaskan bagaimana dan mengapa terjadi sebuah pengambilan

keputusan dalam setiap aktivitas ekonomi/unit ekonomi. Misalnya, ekonomi mikro menjelaskan bagaimana seorang konsumen membuat keputusan dan pemilihan terhadap sesuatu produk ketika terjadi penambahan harga atau pendapatan.

Ekonomi mikro konvensional didasarkan pada perilaku individu yang terjadi di setiap unit ekonomi yang ditandai oleh tidak adanya batasan syaria'h. Perilaku individu tersebut hanya dilaksanakan sesuai norma dan aturan menurut persepsinya masing-masing. Ekonomi mikro konvensional beranggapan memasukkan tatanan norma tertentu dalam pembahasan

perilaku individu untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dianggap tidak relevan. Karena itu dalam ekonomi mikro konvensional kita tidak pernah menemukan bagaimana perilaku seorang konsumen bila ia memasukkan unsur pelarangan bunga atau kewajiban mengeluarkan zakat dalam setiap pengambilan keputusan ekonominya. Pembahasan perilaku ekonomi dalam ekonomi mikro konvensional hanya memperhatikan perubahan-perubahan pada variabel ekonomi, seperti penawaran, permintaan, pendapatan, dan harga. Oleh karenanya banyak hal yang tidak dapat dijelaskan secara akurat dalam ekonomi mikro konvensional, karena memang tidak dijelaskan dalam latar belakangnya.

Berbeda dengan ekonomi mikro konvensional, dalam pembahasan ekonomi mikro Islami, faktor moral atau norma yang terangkum dalam tataran syari'ah dimasukkan menjadi alat analisis dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ekonomi mikro Islami menjelaskan bagaimana sebuah keputusan diambil oleh setiap individu/unit ekonomi dengan memasukkan batasan-batasan syari'ah sebagai variabel yang utama.

Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Pemikiran ekonom-ekonom muslim kontemporer diklasifikasikan dalam tiga mazhab, masing-masing: Mazhab Baqir A-Sadr, Mazhab Mainstream, dan Mazhab Alternatif kritis.


Mazhab Baqir As-Sadr berpendapat ekonomi tidak pernah sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi. Islam tetap Islam. Keduanya tidak bisa disatukan. Perbedaan tersebut karena perbedaan sudut pandang. Menurut ilmu ekonomi, masalah ekonomi itu muncul karena adanya keinginan manusia yang tidak terbatas. Sementara sumber daya yang tersedia untuk memuaskan keinginan manusia itu terbatas. Mazhab Baqir As-Sadr menolak pernyataan ini, menurut mereka Islam tidak mengenal adanya sumber daya yang terbatas. Dalil yang mereka pakai adalah Al-Qur'an: "Sesungguhnya kami ciptakan segala sesuatu dalam ukuran yang setepat-tepatnya". (QS. Al-Qamar; 49).

Mazhab Mainstream berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya

yang terbatas yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Memang benar total permintaan dan penawaran beras di seluruh dunia berada pada *equilibrium* (titik keseimbangan). Namun jika berbicara pada tempat dan waktu tertentu, maka kelangkaan itu bukan hal yang mustahil. Misalnya suplai beras di Ethiopia dan Bangladesh lebih langka dibandingkan di Thailand. Dalil yang mereka gunakan untuk memperkuat argumen ini adalah juga Al-Qur'an: "Dan sungguh akan Kami uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar". (QS. Al-Baqarah; 155).

Mazhab Alternatif Kritis mengkritik kedua mazhab sebelumnya. Mazhab Baqir As-Sadr dikritik sebagai mazhab yang berusaha menemukan sesuatu yang baru yang sebenarnya sudah ditemukan oleh orang lain. Mazhab Mainstream dikritik sebagai jiplakan dari ekonomi klasik dengan menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat dan niat. Menurut mazhab ini analisis kritis tidak hanya dilakukan terhadap kapitalisme dan sosialisme, tetapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Mereka yakin Islam pasti benar, tetapi ekonomi Islam belum tentu benar, karena ekonomi Islam adalah hasil tafsiran manusia terhadap Al-Qur'an dan Sunnah.

Meskipun pemikiran para pakar ekonomi Islam terbagi dalam tiga mazhab, namun mereka setuju dengan prinsip-prinsip umum yang mendasarinya. Prinsip ini membentuk keseluruhan ekonomi Islam, yang dapat diibaratkan sebuah bangunan seperti berikut :



Bangunan ekonomi Islami ini didasarkan atas lima nilai universal: *Tauhid* (keimanan), *Adl* (keadilan), *Nubuwwah* (kenabian), *Khilafah* (pemerintah) dan *Ma'ad* (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi dan teori-teori ekonomi Islami.

Dari lima nilai universal ini dibangun tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal

bakal sistem ekonomi Islami yaitu *multipel ownership*, *freedom to act*, dan *social justice*.

Di atas semua nilai dan prinsip tersebut dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya itu, yaitu akhlak. Akhlak menempati posisi puncak karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para nabi, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya.


Perbedaan Pandangan Dalam Ekonomi Mikro
Beberapa perbedaan dalam ekonomi mikro antara lain:

Mekanisme Pasar

Ilmuan muslim yang membahas tentang mekanisme pasar masing-masing: Abu Yusuf (731-798 M) dalam kitabnya *Al-Kharaj*, Al-Ghazali (1058-1111 M) dalam kitabnya *Ihya' Ulumuddin*,


Ibnu Taymiyah (1263-1328 M) dalam kitabnya *Majmu' Fatawa Syakh Al-Islami* dan *Hisbah fi al-Islami*, dan Ibnu Khaldun (1332-1404 M) dalam kitabnya *Mukaddimah*.¹ Abu Yusuf merupakan orang pertama yang membicarakan mekanisme pasar. Ia memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam hubungannya dengan perubahan harga.

Dalam literatur konvensional kontemporer, fenomena yang berlaku pada masa Abu Yusuf ini dijelaskan dalam teori permintaan. Teori ini menjelaskan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta, yang diformulasikan $D = Q = f(P)$. Formulasi ini menjelaskan pengaruh harga terhadap jumlah barang yang diminta negatif. Artinya apabila harga (P) naik maka jumlah barang yang diminta (Q) turun. Begitu sebaliknya apabila P turun maka Q naik. Secara grafis kurvanya divisualisasikan sebagai berikut:



Pemahaman konvensional seperti itu tidak sama dengan yang dimaksudkan Abu Yusuf, karena dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Abu Yusuf mengatakan: “kadang-kadang bahan makanan berlimpah, tetapi tetap mahal dan kadang-kadang makanan sangat sedikit, tetapi murah”.²

Pemahaman Abu Yusuf tersebut dapat digrafiskan dalam kurva berikut ini:



Selanjutnya Abu Yusuf mengatakan: “Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan karena kurangnya bahan makanan. Murah dan merupakan ketentuan Allah”.³

Kurang lebih sepuluh abad kemudian muncul Adam Smith (1729-1790 M) tokoh ekonomi klasik dalam bukunya *The Wealth of Nations* dalam salah satu bab juga membahas mekanisme pasar. Ia mengemukakan kegundahannya tentang hal yang sama dengan yang dikemukakan oleh Abu Yusuf (731-798).

Smith mengatakan: “Biarkan saja lah perekonomian berjalan dengan wajar tanpa campur tangan pemerintah, nanti akan ada suatu tangan tak kentara (*invisible hand*) yang akan membawa perekonomian tersebut ke arah keseimbangan”.⁴

¹ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2007), hal. 5-6.

² Abu Yusuf, *Al-Kharaj*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1979), hal. 48, dikutip Adiwarmanto.


³ Ibid

Dalam versi lain Presman menjelaskan: “*The Wealth of Nations* mengasumsikan bahwa orang bertindak sesuai dengan kepentingan dirinya sendiri. Tetapi dalam buku ini Smith berpendapat tindakan mementingkan diri dari individu akan menghasilkan kebaikan publik. Smith menggambarkan proses ini: ketika tiap-tiap individu bekerja ia hanya bermaksud untuk mementingkan diri sendiri...(tetapi)... dengan dibimbing oleh tangan yang tidak tampak (*invisible hand*) ia mempromosikan suatu tujuan yang bukan bagian dari kehendaknya. Tujuan yang tak diinginkan ini adalah pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan standar hidup bagi bangsa secara keseluruhan⁵

2. Keseimbangan permintaan dan penawaran


Al-Ghazali (1058-1111 M) yang hidup 700 tahun setelah adam Smith telah menyajikan penjabaran tentang timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Menurut Al-Ghazali, pasar merupakan bagian dari keteraturan alami. Ia juga menjelaskan bagaimana terjadinya pertemuan keseimbangan permintaan dan penawaran. Beberapa bagian dari tulisannya menunjukkan kurva permintaan dan penawaran. Kurva penawaran yang naik dari kanan bawah ke kiri atas dinyatakan olehnya jika petani tidak mendapatkan pembeli atas barang hasil pertaniannya, maka petani akan menjual pada harga yang lebih murah⁶.

Kurva keseimbangan penawaran dan permintaan yang dimaksudkan dalam tulisan Al-Ghazali tersebut bentuk grafisnya sebagai berikut :



Pada harga P_1 barang yang ditawarkan Q_{s1} jumlah barang yang diminta hanya Q_d . Penjual merasakan belum mendapatkan pembeli yang cukup. Untuk mendapatkan pembeli yang cukup penjual menurunkan harga dari P_1 ke P_2 , sehingga pembelinya naik dari Q_{d1} ke Q_x .

Sementara itu harga dapat juga diturunkan dengan mengurangi permintaan. Gambar kurvanya adalah sebagai berikut :



Pada harga P_1 jumlah barang yang ditawarkan Q_1 . Dengan menurunkan jumlah penawaran dari Q_1 ke Q_2 maka permintaan juga turun dari D_1 ke D_2 dan harga juga turun dari P_1 ke P_2 .

Dalam pandangan ekonomi konvensional yang berangkat dari pikiran dan analisis tokoh ekonomi klasik Adam Smith, kemudian diteruskan oleh tokoh ekonomi klasik lainnya seperti Thomas Malthus (1766-1834 M), dan David Ricardo (1772-1823 M) konsep pemikiran tentang terbentuknya pasar ini terus dikembangkan hingga sekarang (kontemporer). Pasar menurut mereka adalah bersifat inter aktif. Mekanisme pasar adalah penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Para tokoh ekonomi klasik menyatakan, perubahan permintaan terjadi karena dua sebab utama, yaitu perubahan harga dan perubahan faktor *ceteris paribus* misalnya pendapatan, selera, dan sebagainya (faktor non harga)⁷.

Perubahan permintaan

Perubahan harga menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta, tetapi perubahan itu hanya terjadi dalam satu kurva yang sama. Contoh misalnya : Pada harga beras Rp 4.000,00 per kg permintaan beras 60.000 ton perbulan. Jika harga naik menjadi Rp 6.000,00 per kg, permintaan turun menjadi 40.000 ton per bulan. Seandainya harga beras turun lagi menjadi


⁴ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 1997) hal 28

⁵ Steven Presman, *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2000), hal 30. Hal yang sama dibahas juga oleh Marshall Green dan Edy Soetrisno dalam bukunya *Buku Pintar Teori Ekonomi*, (Jakarta, Intimedia dan Ladang Pustaka,tt.) hal 67 .


⁶ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (Beirut: Dar An-Nahdhah, tt) Juz III, hal 27, dikutip Adiwarmanto

⁷ Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro* (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2002) hal. 23

Rp.2.000,00 per kg, permintaan beras meningkat menjadi 80.000 ton per bulan. Kalau yang berubah adalah faktor *ceteris paribus*, yaitu pendapatan, maka terjadi pergeseran kurva permintaan. Jika pendapatan meningkat kurva permintaan bergeser sejajar ke kanan. Jika pendapatan menurun, kurva permintaan bergeser ke kiri. Perubahan dalam satu kurva dapat digambarkan sebagai berikut :



Sedangkan perubahan karena *ceteris paribus* (dalam hal ini faktor pendapatan) dapat digambarkan sebagai berikut :



Perubahan Penawaran

Penawaran adalah jumlah barang yang ingin ditawarkan (dijual) pada harga tertentu. Faktor-faktor yang menentukan tingkat penawaran adalah harga jual barang yang bersangkutan dan faktor lain yang sifatnya non harga. Seperti halnya pada permintaan, pada penawaran pun dapat terjadi perubahan dalam satu kurva (*movement along supply curve*) dalam hal ini perubahan harga menyebabkan perubahan jumlah yang ditawarkan. Dan bila yang berubah itu adalah faktor non harga (*ceteris paribus*), maka kurva penawaran bergeser ke kanan atau ke kiri. Bergeser ke kanan berarti jumlah yang lebih banyak akan ditawarkan pada harga tertentu, dan bergeser ke kiri berarti jumlah yang lebih sedikit akan ditawarkan pada harga tertentu.

Misalnya fungsi penawaran mobil adalah :


$$Q_s = -40 + 5P$$

Dimana Q_s = jumlah mobil yang ditawarkan (ribu unit) per tahun

P = harga mobil per unit (puluh juta rupiah per unit)

+ - = menunjukkan pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap penawaran barang

Dari persamaan di atas dapat disimpulkan bila harga mobil per unit hanya Rp. 80 juta atau kurang, produsen tidak mau menjual mobil. Setiap satu unit kenaikan harga menyebabkan penawaran akan mobil meningkat lima unit. Jika yang berubah adalah faktor non harga seperti teknologi, maka kurva penawaran bergeser dari S_0 ke S_1 , seperti nampak tabel kurva berikut:



Konsep Elastisitas

Al-Ghazali juga menyimak dan memahami konsep elastisitas. Dalam konsep pemikirannya ia selalu dipandu oleh akhlak (moral) yang memayungi setiap perilaku bisnis dan ekonomi sesuai dengan rancang bangun ekonomi Islam. Contoh misalnya tentang elastisitas permintaan, ia tidak hanya melihat elastisitas itu dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi seperti permintaan terhadap suatu barang, harga barang itu sendiri, harga barang lain, dan pendapatan yang bisa dipakai dalam analisis ekonomi konvensional, Al-Ghazali sangat menekankan pertimbangan moral (akhlak) sebagaimana dapat dipahami dari kutipan berikut ini:

“Karena makanan adalah kebutuhan pokok, perdagangan makanan harus seminimal mungkin didorong oleh motivasi mencari

keuntungan untuk menghindari eksploitasi melalui pengenaan harga yang tinggi dan keuntungan yang besar. Keuntungan semacam ini seyogyanya dicari dari barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok.⁸

Inilah salah satu perbedaan yang prinsipil (“mengutamakan etika/akhlak/moral”) dalam pola pikir ekonomi Islam dibandingkan dengan ekonomi konvensional yang lebih menekankan pada pola pikir rasional (akal semata).

Harga Pasar

Thomas Aquinas (1225-1274 M) salah seorang tokoh aliran scholastik, salah satu aspek penting yang dibahasnya adalah harga pasar yang adil (*just price*). Asal mulanya pandangan ini dari Aristotelis, diteruskan oleh Albertus Magnus, mereka memasukkan analisis biaya tenaga kerja ke dalam pembahasan harga pasar.


Ibnu Taimiyah (1263-1328 M) dalam bukunya *Al-Hisbah* membahas masalah harga pasar ini jauh lebih komprehensif dari pembahasan Thomas Aquinas. Kalau Aquinas mengambil dasar pemikirannya pada filosof Yunani, sedang Ibnu Taimiyah mengambil dasar pemikirannya pada beberapa hadis Nabi SAW⁹ yang terdapat dalam literatur fiqih Islam. Meski demikian terdapat banyak kemiripan dengan konsep harga pasar Aquinas. Keduanya sepakat harga pasar haruslah terjadi dalam pasar yang kompetitive dan tidak boleh ada penipuan.

Perbedaan prinsipil dari kedua tokoh ini, Aquinas (ekonomi klasik) dan Ibnu Taimiyah (ekonomi Islam) terletak dalam hal penetapan harga pasar. Aquinas hanya mempertimbangkan nilai subyektif dari sebuah objek dari sisi penjual saja, sementara Ibnu Taimiyah juga mempertimbangkan nilai subyektif obyek dari sisi pembeli sehingga menjadikan analisisnya lebih komprehensif dari Aquinas.


Masih terkait dengan harga pasar Ibnu Taimiyah juga membahas konsep-konsep keuntungan yang adil, upah yang adil dan kompensasi yang adil.

Masyarakat pada masa Ibnu Taimiyah beranggapan kenaikan harga merupakan akibat ketidakadilan dan tindakan melanggar hukum

dari pihak penjual atau mungkin karena manipulasi pasar. Ibnu Taimiyah membantah anggapan ini. Naik turunnya harga selain ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran barang, kenaikan bunga produktif, juga bisa karena terjadinya inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang yang diminta, dan juga oleh tekanan pasar. Besar kecilnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran dan permintaan. Kondisi itu dapat divisualisasikan dalam kurva berikut ini:



Menurut Ibnu Taimiyah, faktor lain yang juga mempengaruhi permintaan dan penawaran adalah intensitas dan besarnya permintaan, kelangkaan dan melimpahnya barang, kondisi kepercayaan serta diskonto dari pembayaran tunai. Perubahan terhadap permintaan dan penawaran tersebut bergantung pada jumlah penawaran, jumlah orang yang menginginkannya, kuat-lemahnya dan besar kecilnya kebutuhan terhadap barang tersebut. Dengan demikian Ibnu Taimiyah telah mengasosiasikan harga tinggi dengan intensitas kebutuhan. Bila kebutuhan kuat dan besar, maka harga akan naik. Demikian sebaliknya.¹⁰ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kurva berikut ini:



Uang

Menurut Al-Ghazali, uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi

⁸ Al-Ghazali, *op.cit.*, h. 110, dikutip Adimarwan.
⁹ Adiwarmn A. Karim, *loc cit.*, hal. 143.

¹⁰ Adiwarmn A. Karim, *Loc.cit.*, hal. 145-146.

dapat merefleksikan semua warna.¹¹ Uang diciptakan untuk melancarkan pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Uang tidak mempunyai harga, tetapi merefleksikan semua harga. Dalam istilah ekonomi klasik (konvensional), uang tidak mempunyai kegunaan langsung (*direct utility function*).


Dalam teori ekonomi neo klasik (neo liberal) kegunaan uang timbul dari daya belinya, jadi uang memberikan uang, memberikan kegunaan tidak langsung (*indirect utility function*). Ada satu hal yang sangat penting dan menarik perhatian para ekonomi muslim tentang uang ini. Menurut Al-Ghazali: “perdagangan dinar dengan dinar ibarat memenjarakan uang, sehingga uang tidak dapat menjalankan fungsinya. Makin banyak yang diperdagangkan, makin sedikit yang dapat berfungsi sebagai alat tukar”.¹²

Dua ratus tahun sesudah Al-Ghazali, Di Tunisia telah hadir seorang tokoh ulama sekaligus juga ekonom yaitu Abdurrahman Ibnu Khaldun (Abu Yazid). Dalam bukunya *Mukaddimah*, Ibn Khaldun menjelaskan kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif. Bisa saja suatu negara menciptakan uang sebanyak-banyaknya (cartal maupun giral), tetapi apabila hal itu bukan merupakan refleksi pesatnya pertumbuhan sektor produksi, maka uang yang melimpah itu tidak ada nilainya.

Di zaman modern sekarang ini apa yang dianalisis oleh Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun ternyata terjadi dan itu justru dimotori oleh tokoh ekonomi neo klasik (neo liberal) Prof. Robert Merton dan Prof. Myron Scholas, kedua peraih nobel ekonomi 1997 yang berkecukupan mencari keuntungan dengan menukar uang di bursa efek. Hal itu terjadi pada bulan September 2000 pada sebuah perusahaan scuritas *Long Term Capital Management* dengan modal US \$ 2,2 miliar, dapat dengan mudah meminjam uang dari berbagai sumber untuk dibelikan surat berharga senilai US \$ 40 miliar. Surat berharga itu dijadikan jaminan untuk transaksi yang jauh

lebih besar yakni senilai US \$ 1,25 triliun. Apa yang terjadi setelah itu? Sektor finansial membesar secara semu celakanya mereka rugi sehingga memaksa Federal Reserve Amerika Serikat memberikan bantuan (*bail out*) dengan alasan mencegah efek domino bangkrutnya perusahaan scuritas tersebut dan perusahaan scuritas lainnya.¹³

Kurva kondisi yang terjadi ini dapat digrafiskan sebagai berikut:



Dalam siklus usaha yang ekspansif, ketika permintaan (membeli obligasi meningkat), maka kurva permintaan meningkat dari Bd_1 ke Bd_2 , kurva penawaran bergeser dari BS_1 ke BS_2 lebih besar dari pergeseran kurva permintaan, maka harga keseimbangan menurun dari P_1 ke P_2 dan suku bunga keseimbangan meningkat maka perusahaan akan kesulitan membayar bunga. Kondisi seperti ini bila tidak cepat diatasi dapat memicu inflasi.

Delapan tahun kemudian (2008) peristiwa yang sama terjadi lagi pada perusahaan scuritas yang menanamkan modalnya di usaha property di negara yang sama yang nyaris berimbas ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Dengan dua kali kejadian itu cukup memberikan bukti tentang keunggulan ekonomi Islam, karena sampai saat ini di negara-negara Islam yg konsekuen menerapkan sistem ekonomi Islam (yang tidak membolehkan uang dijadikan sebagai komoditi) tidak pernah mengalami resesi.

Intervensi Pasar

Dalam sistem ekonomi Islam cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya.

Apabila penyebabnya adalah perubahan pada *genuine demand* dan *genuine supply*, maka

¹¹ Al-Ghazali, *op.cit.*, hal 91-92, dikutip Adiwarmman


¹² *Ibid.*, h. 192. Dikutip oleh Adiwarmman

¹³ Adiwarmman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hal. 55-56.

mekanisme pengendaliannya dilakukan melalui *market intervention*. Sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi terhadap *genuine demand* dan *genuine supply*, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi termasuk penentuan *price intervention* untuk mengembalikan harga-harga pada kondisi sebelum distorsi.¹⁴

Intervensi pasar ini pernah dilakukan di zaman Rasulullah dan khulafaurrasyidin. Ketika itu harga gandum di Madinah naik, pemerintah melakukan impor gandum dari Mesir. Kaum muslimin pernah menjadi korban distorsi harga ketika kaum Quraisy melakukan blokade ekonomi terhadap ekonomi umat Islam. Blokade itu berlangsung cukup lama (3 tahun).

Kaum muslimin juga pernah mengalami harga-harga naik di Madinah yang disebabkan oleh faktor *genuine* untuk itu khalifah Umar Ibn Khatthab ra melakukan *market intervention* dengan mengimpor gandum dari Mesir. Dengan masuknya gandum impor itu ke pasar Madinah, maka harga turun kembali. Kurva perubahan harga gandum tersebut dapat digrafiskan sebagai berikut:



Sebelum terjadi kelangkaan gandum, kurva penawaran gandum = S_0 dengan tingkat harga keseimbangan pada titik P_1 dan jumlah gandum yang dibeli pada Q_0 . Ketika terjadi kelangkaan penawaran gandum pada S_1 , harga keseimbangan pada P_2 dan jumlah gandum yang dibeli pada Q_1 setelah gandum impor masuk ke pasar, posisi penawaran bergeser dari S_1 ke S_2 ($S_0 = S_2$), titik keseimbangan harga bergeser ke P_2 ($P_0 = P_2$) dan

jumlah gandum yang dibeli bergeser ke Q_2 ($P_0 = P_2$).

Dalam ekonomi konvensional, baik klasik maupun neo klasik kondisi seperti ini lebih sering dibiarkan saja karena mereka yakin dengan pendapat Adam Smith dan ekonom-ekonom pengikutnya bahwa pasar akan menemukan harga keseimbangannya sendiri.

Distorsi Pasar

Dalam kondisi ideal, pertemuan antara permintaan dan penawaran terjadi atas dasar rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa atau tertipu atau adanya kekeliruan obyek transaksi barang tertentu (Q) pada tingkat harga tertentu (P). Hal tersebut dalam kenyataannya tidak selalu terjadi, karena seringkali ada gangguan pada mekanisme pasar yang ideal itu. Gangguan inilah yang disebut dengan distorsi pasar (*market distortion*).

Dalam ekonomi Islam, distorsi pasar ini diidentifikasi sebagai berikut:¹⁵

- a. Rekayasa penawaran dan rekayasa permintaan
- b. Tadhlis (penipuan)
- c. Taghrir (*ghabarar* = *uncertainty*, kerancuan)

Dalam definisi fiqih Islam, rekayasa penawaran ini dikenal dengan istilah *ibtikar* sedangkan rekayasa permintaan dengan istilah *bai' najasy*. Sedangkan *tadhlis* (penipuan) dapat terjadi dalam bentuk jumlah barang, mutu barang, harga barang dengan waktu penyerahan barang yang tidak sesuai. Kemudian *taghrir* pada dasarnya sama dengan *tadhlis* menyangkut jumlah barang, kualitas barang, harga barang dan penyerahan barang yang tidak ada kepastian (*uncertainty*).


a. Rekayasa penawaran dengan Bai' Najasy

Dalam ekonomi Islam transaksi yang berdasarkan pada *bai' najasy* tidak dibenarkan (diharamkan) karena si penjual menyuruh orang lain (berkolusi) memuji barangnya atau menawar dengan harga yang tinggi agar orang lain (calon pembeli yang lain) tertarik, sedang si penawar yang berani menawar dengan harga yang tinggi tidak bermaksud untuk benar-benar membeli. Dan bisa pula dengan pura-pura membeli supaya calon pembeli yang

¹⁴ Ibnu Taimiyah, *Al-Misbah*, (Cairo: Darul Sya'b, 1976), hal. 24 dan 3h, dikutip Adiwarman.

¹⁵ Adiwarman A. Karim, *loc.cit*, hal. 181.


sesungguhnya percaya atau bisa pula dengan membuat isue akan ada kelangkaan barang.



b. Rekayasa penawaran dengan *ibtikar*

Dalam ekonomi Islam *ibtikar* adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi (*monopoly's rent-seeking*). Dalam ekonomi Islam monopoli tidak dilarang, yang dilarang itu *monopoly's rent-seeking*.

Prilaku *ibtikar* itu dilakukan dengan memproduksi lebih sedikit dari kemampuan produksinya dengan maksud mendapatkan keuntungan yang lebih besar, inilah yang disebut *monopoly's rent-seeking*. Misalnya kemampuan memproduksi adalah Q_1 dalam posisi pasar monopoli. Dalam posisi monopoli ini ada kesempatan untuk mengambil keuntungan yang maksimal seperti terlihat dalam kurva berikut ini:




Tentu saja di sini keuntungannya lebih sedikit, yaitu sebesar kotak $ABCD$. Selisih keuntungan sebesar P_mXYZ dengan $ABCD$ inilah yang disebut *monopoly's rent seeking*, yang menurut ekonomi Islam diharamkan sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi: "Tidaklah orang yang melakukan *ibtikar* itu kecuali ia berdosa". (HR. Muslim, Ahmad dan Abu Daud).

c. Rekayasa Penawaran Dengan *Tallaqi Rukban*

Rekayasa ini dilakukan oleh pedagang kota yang memiliki informasi yang lebih lengkap dengan cara membeli barang dari petani (orang desa yang tidak mempunyai informasi yang lengkap) sebelum petani (orang desa) itu sampai ke pasar (kota) untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari harga pasar yang sesungguhnya.

Kondisi ini dapat digambarkan dalam kurva berikut ini:



Dengan adanya praktek *tallaqi rukban* ini menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan akan menurun dari Q_x menjadi Q_{xtr} . Akibatnya harga akan naik melebihi harga pasar yang normal dari P_x menjadi P_{xtr} . Transaksi ini dalam ekonomi Islam dilarang karena melakukan *entry barrier* (mencegah masuknya barang ke kota/pasar) dan mencegah penjual dari luar kota mengetahui harga sesungguhnya di pasar/kota, dan mencegah terjadinya pembelian tunggal barang, terutama kebutuhan pokok kepada satu pihak saja.

Lebih jauh lagi perlu dipahami pelarangan *bai'najasy*, *ibtikar*, dan *tallaqi rukban* ini adalah karena bertentangan dengan akhlak (moral) yang menjadi payung dalam segala aktivitas ekonomi dan bisnis islami. Dalam teori ekonomi konvensional, hal ini tidak pernah dibicarakan kecuali dalam prakteknya ada kesadaran dari pelakunya.


Tadlis

Tadlis terjadi apabila salah satu pihak (penjual atau pembeli) tidak memiliki informasi yang sama tentang barang yang diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi yang sama dikhawatirkan ada yang dirugikan, terjadi kecurangan, atau penipuan.

Dalam ekonomi Islam, *tadlis* ini dilarang karena telah terjadi ketidaksetaraan informasi antara kedua belah pihak, maka unsur rela sama rela (*an taraadin minkum*) telah dilanggar.

Untuk menghindari terjadinya *tadlis* (kecurangan = penipuan) ini maka seorang pelaku bisnis (pedagang) misalnya harus mengukur atau menimbang barang dengan ukuran yang benar sesuai standar yang berlaku dan dilakukan sepengetahuan (di hadapan) pembeli. Dalam Al-Qur'an (Surah Al-An'am :152) Allah SWT menggariskan :”Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil”.

Tadlis yang dilakukan seorang penjual terhadap pembeli ini sebenarnya tidak hanya merugikan pembeli, tetapi juga merugikan penjual sendiri dalam bentuk penurunan *utility* (kepuasan), karena pada hakekatnya apabila sesuatu dilakukan tidak sesuai hati nuraninya akan menegur, sehingga ketenangan batinnya juga terganggu. Hal seperti ini tidak begitu diperhatikan dalam ekonomi konvensional, kecuali kalau sudah ada laporan kecurangan oleh yang merasa dirugikan. Bagaimana bentuk visualisasi *tadlis* yang berhubungan dengan takaran/ukuran/jumlah ini dapat dilihat pada kurva berikut ini:



b. Taghrir (gharar)

Taghrir (gharar) berarti akibat, resiko atau ketidakpastian. Menurut Ibnu Taimiyah, *gharar* terjadi bila seseorang tidak tahu apa-apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan jual-beli.¹⁶ *Taghrir (gharar)* dan *tadlis* terjadi karena adanya *incomplete information*. Bedanya, pada *tadlis incomplete information* ada salah satu pihak (penjual atau pembeli), sedangkan *taghrir (gharar) incomplete information* ada pada kedua belah pihak, penjual dan pembeli.

Dalam ilmu ekonomi konvensional *taghrir (gharar)* ini lebih dikenal dengan *uncertainty*

(ketidakpastian) atau resiko. Dalam konteks ini Allah SWT dalam Al-Qur'an pada surah Luqman : 30 mengingatkan: “*Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya saja pengetahuan tentang hari kiamat, dan Dialah yang menurunkan hujan, dan yang mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak seorangpun dapat mengetahui (dengan pasti) yang diusahakannya besok.*”.

Contoh *taghrir (gharar)* dalam hal harga misalnya seorang penjual menawarkan barangnya dengan harga Rp.10.000,00 bila dibayar tunai atau Rp.50.000,00 bila dibayar dengan kredit selama 5 bulan, kemudian si pembeli menjawab setuju. Di sini terjadi ketidakpastian yaitu dalam satu akad ada dua harga dengan tidak jelas yang mana yang berlaku Rp.10.000,00 atau Rp.50.000,00. Setelah berjalan 3 bulan pembeli dapat melunasi. Pertanyaannya berapa harga yang berlaku? Jadi di sini terjadi ketidakpastian dalam harga barang karena si penjual dan si pembeli tidak menyepakati satu harga dalam satu akad. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel skenario berikut ini:

Tabel Skenario Penjualan

Cara Pembayaran	Probabilitas	Harga
Tunai (HO)	0,2	Rp. 10.000,00
Kredit 3 bulan	0,2	?
Kredit 5 bulan	0,2	Rp. 50.000,00

Riba

Riba merupakan permasalahan yang pelik dan kontroversial dalam ekonomi Islam. Riba berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti tambahan, bertambah, tumbuh, menjadi besar, tambahan yang dimasukkan, tambahan atas modal, tambahan atas pinjaman pokok.¹⁷

Secara terminologis definisi riba terdapat banyak versi, salah satunya definisi yang dikemukakan oleh Al-Jurjani dalam *At-Ta'rifat*, yaitu suatu penambahan yang diperoleh tanpa melalui proses transaksi yang disyaratkan bagi salah satu pihak yang mengolah transaksi tersebut. Dengan kata lain riba adalah tambahan atas modal pokok yang diperoleh dengan cara yang batil.

Ketentuan hukum tentang riba sangat jelas di dalam Al-Qur'an yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 275, 278, 279, Ar-Ruum ayat 39, An-Nisa

¹⁶ Adiwarman A. Karim, *loc.cit.*, hal. 199

¹⁷ Ahmad Dimiyati, *Teori Keuangan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hal. 72

ayat 160-161, dan Ali Imran ayat 130.¹⁸ Begitu pula di dalam hadis Nabi Muhammad SAW seperti: “Rasulullah telah melaknat pemakan riba, wakilnya, pencatatnya serta saksi-saksinya. Dan beliau berkata: ”mereka semua sama”.(HR.Muslim)¹⁹

Di kalangan Islam sendiri pasca era post colonial masalah riba ini masih berbeda pendapat, meskipun diakui sebelum itu semua madzhab fiqh yang ada telah mencatat konsensus, bahwa riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an itu meliputi semua bentuk dan variannya, setelah era post colonial yang melanda negara-negara muslim di seluruh penjuru dunia serta dominasi pasar finansial internasional oleh sistem ekonomi konvensional yang berbasis bunga, dari sinilah muncul kontroversi dalam hal penentuan substansi riba dan aplikasinya dalam kegiatan ekonomi.²⁰

Perdebatan terjadi pada masalah riba yang bagaimana yang dilarang dalam Al-Qur'an. Apakah bunga (*interest usury*) tergolong riba ataukah bukan. Secara garis besar, pendapat yang berkembang menjadi dua, ya dan tidak. Bagi yang berpendapat substansi riba telah mencakup bunga mengemukakan argumen bunga yang diberikan oleh instansi keuangan masa sekarang (seperti bank) berbeda dengan riba yang dipraktekkan pada masa jahiliyah dengan interpretasi:

“Riba dalam Al-Qur'an adalah riba dalam bentuk bunga yang berlipat ganda ‘*ad'afan muda'afab*’ dan ‘*la tuzlimun wa la tuzlamun*’, sedangkan bunga dengan tingkat yang rendah (*interest*) tidak dilarang. Para pendukung pendapat ini antara lain Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad dari Pakistan, mereka merujuk pada pendapat ulama klasik seperti Ibnu Jarir At-Tabari (wafat 310 H), Ar-Razi (wafat 606 H) dan Baidlawi (wafat 685 H)”.

Pada masyarakat Arab Jahiliyah dan masyarakat Barat abad pertengahan terdapat dua macam pinjaman dilihat dari sifatnya, *mutuum* dan *comodatium*.²¹ *Mutum* adalah pinjaman yang

habis untuk dikonsumsi dan *comodatium* adalah pinjaman yang tiada akan habis dikonsumsi seperti meminjam untuk beli rumah, beli kuda (sarana transportasi pada waktu dulu) atau dalam istilah ekonomi sekarang pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Mereka beranggapan tidak dibolehkan bunga pinjaman untuk konsumsi, sedangkan bunga pinjaman untuk produktif itu diperbolehkan.

Argumen-argumen yang membedakan antara riba dengan bunga tersebut ditolak oleh pemikir dan pembaharu Islam yang mempunyai pendapat sebaliknya:

- Umar Chapra menolak argumen yang membedakan istilah *interest* (bunga lunak) sebagai riba yang tidak dilarang dan *usury* (bunga tinggi) adalah bunga yang dilarang dalam Al-Qur'an. Persoalan ini meninggalkan problem konseptual yang cukup serius, karena kedua-duanya ditentukan oleh kekuatan pasar (*supply and demand*).
- Abdul Mannan juga menolak penggolongan pinjaman konsumtif dan produktif. Penggolongan tersebut hanya berdasarkan pada tingkatan kuantitas (jumlah) saja, tetapi tetap menimbulkan eksekusi yang sama. Jika pinjaman konsumtif diharamkan dengan alasan membahayakan (membebani) konsumen, maka pinjaman produktif juga pada akhirnya oleh produsen dialihkan kepada konsumen melalui harga barang yang jadi mahal.²² Selain itu juga hingga turunnya ayat-ayat pelarangan riba masyarakat Arab pada waktu itu belum mengenal dikotomi konsumtif dan produktif.²³

Dalam sistem ekonomi konvensional masalah riba ini juga dulu menjadi masalah pelik dan kontroversial. Tiga ratus lima puluh tahun sebelum masehi Aristoteles (384-322 SM) telah membicarakan masalah riba. Aristoteles menyatakan:

“Penimbunan kekayaan sangat dipermudah dengan adanya uang. Uang yang semula berfungsi sebagai alat tukar dan mengukur nilai menurut sifatnya tidak dapat menghasilkan uang lagi. Uang tak dapat beranak uang. Uang yang

¹⁸ Ibid., hal. 72

¹⁹ Ibid., hal. 73

²⁰ M. Umar Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Perspektif Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), hal 222.

²¹ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997), hal. 119.

²² Ibid., hal. 120.


²³ Ibid., hal. 121.

diterima kreditur dari uang yang dipinjamkannya bukanlah disebabkan oleh nilai ekonomi. Jadi uang tidak dapat menjadi sumber kehidupan (*fond vitae*) dalam arti uang tidak dapat menghasilkan uang”.²⁴

Ajaran Aristotelis tentang riba ini telah berlaku selama berabad-abad, terlebih setelah mendapat legitimasi dari gereja. Pada tahun 789 M hukum adat di sebagian kawasan Eropa secara resmi memasukkan tindakan membungakan uang sebagai kejahatan. Hukum adat itu berlaku sampai tahun 1590-an,²⁵ sebelum akhirnya pada tahun 1593 M mulai terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para pemilik modal, tuan tanah dan bahkan raja. Pelanggaran paling fatal dilakukan oleh kepala gereja, Pope Pious IX (1792-1878 M) pada tahun 1860. Pada akhir abad pertengahan seiring masa renaissance gerakan menentang larangan bunga semakin deras.

Derasnya penentangan terhadap riba ini tidak terlepas dari sikap gereja ortodok yang mulai melemah dan orang mulai berkompromi dengan riba. Bacon, seorang tokoh saat itu menulis dalam buku *Discourse on Usury*, karena kebutuhannya manusia harus meminjam uang dan pada dasarnya manusia enggan hatinya untuk meminjamkan uang, kecuali dia akan menerima suatu manfaat dari pinjaman itu, maka bunga harus diperbolehkan.²⁶ Bahkan setelah revolusi Prancis negara tersebut menghapus larangan tersebut dalam konvensi nasionalnya.²⁷

Untuk lebih memahami bagaimana posisi riba dalam kehidupan manusia (khususnya yang beragama Islam) dapat kita lihat pada “hubungan terbalik antara riba dengan infak” seperti terlihat dalam kurva berikut ini:



Budget line YY^1 menunjukkan keadaan dimana :

1. Orang mau memakan riba yang berarti tambahan pendapatan positif. Secara matematis ditulis $Y_t = Y_t + \text{riba}$, dimana $\text{riba} > 0$, sehingga $Y_t + 1 > Y_t$
2. Orang tidak mengeluarkan zakat atas hartanya, dalam hal ini zakat atas kenaikan hartanya akibat riba.

Titik optimal terjadi pada persinggungan *budget line* dengan *indifference curva*, yaitu pada titik R^1 , dimana tingkat konsumsi dan infaknya adalah sebesar FS^1 . Keadaan tersebut dibandingkan dengan kalau tidak ada riba maka menghasilkan tingkat FS^1 yang lebih kecil daripada FS ($FS^1 < FS$). Jadi dengan mengambil riba ternyata terjadi penurunan *spending* (pengeluaran). Dari dua komponen *final spending* (pengeluaran akhir), yaitu konsumsi (C) dan infak, maka yang paling mungkin turun adalah komponen infak. Hal ini disebabkan karena kecenderungan orang untuk mempertahankan konsumsi, sehingga konsumsi cenderung fixed untuk tingkat pendapatan tertentu. Sebaliknya komponen infak cenderung variable untuk tingkat pendapatan tertentu. Dengan demikian kita mendapatkan hubungan terbalik antara riba dengan infak.

$$\text{Infak} = f(\text{riba})$$

Semakin besar riba, semakin kecil infak. Semakin kecil riba, semakin besar infak.²⁸ Sebaliknya apabila riba dihapuskan dari perekonomian, maka infak akan tambah subur sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an : “*Allah menghapuskan riba dan menyuburkan sedekah*”. (QS. Al-Baqarah, 276).

²⁴ Komaruddin, *Ensiklopedi Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hal. 894.

²⁵ Sayyad Mahmood Tahgani, dikutip oleh Ahmad Dimiyati, *op.cit.*, hal. 74.

²⁶ Adimarwan A.Karim, *op.cit.*, hal. 72

²⁷ Ahmad Dimiyati, *op.cit.*, hal. 74.

²⁸ Adimarwan A.Karim, *loc.cit.*, hal. 93.

Keadilan Distribusi

Dalam sistem ekonomi konvensional para pakarnya berbeda pendapat tentang keadilan distribusi. Setidaknya ada empat konsep keadilan distribusi yang berkembang:

Konsep Egalitarian: Setiap orang dalam kelompok masyarakat menerima barang sejumlah yang sama. Konsep Revolution: Memaksimalkan utility orang paling miskin. Konsep Utilitarian : memaksimalkan konsep utility dari setiap orang dalam kelompok masyarakat. Konsep *market oriented*: hasil pertukaran melalui mekanisme pasar adalah yang paling adil.

Sedangkan dalam konsep ekonomi Islam adil itu adalah “tidak menzalimi dan tidak dizalimi”.²⁹ Adil dalam pandangan Islam bukan pula sama rasa sama rata, karena sama rasa sama rata tidak memberikan insentif kepada mereka yang bekerja keras. Adil dalam ekonomi Islam itu proporsional.

Kemudian menurut M. Syafi'i Antonio Konsep Distribusi Islam pada dasarnya Islam memiliki dua sistem distribusi utama, yakni distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat.

Sistem distribusi pertama bersifat komersial berlangsung melalui proses ekonomi, dan sistem distribusi kedua berdemensi sosial, yaitu Islam menciptakannya untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat, mengingat tidak semua orang mampu terlibat dalam proses ekonomi seperti yatim piatu, orang jompo dan cacat tubuh. Islam memastikan distribusi bagi mereka dalam bentuk zakat, infak dan sedekah, sebagai perwujudan ketentuan Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Adz-Dzariyat :19 “...dalam kekayaan seseorang terdapat hak bagi orang miskin” Dari sinilah konsep kesejahteraan sosial (menurut sistem ekonomi Islam) dibangun.³⁰


Mewujudkan kesejahteraan sosial itu merupakan upaya memuaskan semua pihak dalam pemanfaatan sumber daya, dengan kata lain kesejahteraan sosial itu merupakan

penjumlahan *utility* (kepuasan) semua pihak, yang secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$W_{(u_1 \dots u_N)} = \sum_{n=i}^i U_i$$

Dimana : w = *welfare* (kesejahteraan)
i = jumlah individu
u = utility individu

Semakin banyak individu yang memberikan kontribusi zakat, infak, dan sedekah maka akan semakin mensejahterakan masyarakat (kesejahteraan sosial semakin baik/meningkat), sebagaimana terlihat pada kurva berikut ini:



Dengan demikian kesejahteraan sosial dalam ekonomi Islam dibangun langsung melalui kesadaran individu sebagai anggota masyarakat melalui pembayaran zakat, infak, dan sedekah. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional kesejahteraan sosial dibangun dengan kebijakan pemerintah melalui pembayaran pajak dari rakyat.

Realita yang Terjadi

Sistem ekonomi konvensional (kapitalis) yang sudah berjalan sejak abad ke-18, dimulai di Inggris kemudian menyebar ke Eropa dan Amerika Utara, dan kesemua penjuru dunia termasuk Indonesia, hingga kini sudah mencapai 3 abad. Dalam perjalanan waktu yang panjang tersebut sistem ekonomi konvensional ini mendapat koreksi/kritik baik dari dalam maupun dari luar sistem ekonomi konvensional itu sendiri. Karena dalam realitanya semakin jauh dari apa yang telah disebutkan dalam teorinya. Dengan kata lain sistem ekonomi konvensional ini terindikasi mengalami kegagalan.

²⁹ Ibid., hal. 221.

³⁰ Euis Amelia, 2009, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), hal. 119.

Mereka yang mengkritik itu baik dari kalangan dalam sendiri maupun dari ekonomi Islam, antara lain: Joseph Schumpeter, Daniel Bell, Irving Kristol, Gunnar Myrdel (pemenang hadiah Nobel), Paul Omered, dan terakhir yang bersuara keras Joseph Stiglitz (pemenang hadiah Nobel), Umar Ibrahim, Mahbubul Haq, Amartya Sen, dan dari Indonesia Mubiyanto, Sri Edy Swasono, Sukadji Ranuwihardjo, Roekmono Markom.³¹

Indikasi kegagalan sistem ekonomi konvensional ini terlihat pada hal-hal berikut :
a. Ekonomi konvensional (kapitalis) yang berdasarkan sistem ribawi ini ternyata semakin menciptakan *ketimpangan pendapatan* dan *ketidakadilan ekonomi*. Data ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi ini dapat dilihat dari laporan World Bank tahun 2004, dimana pada tahun 1965 20% orang terkaya menguasai 69,5% pendapatan dunia dan pada tahun 1970 meningkat menjadi 70%. Pada tahun 1980 ketimpangan semakin tajam, yaitu 20% orang terkaya mendominasi 75,4% pendapatan dunia. Dan pada tahun 1990 ketimpangan tersebut semakin tajam lagi yaitu menjadi 83,40%. Data lengkap ketimpangan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel
Ketimpangan Pendapatan³²

Populations	Percentage of Total World Income			
	1965	1970	1980	1990
Poorest (20%)	2,3	2,2	1,7	1,4
Second Poorest (20%)	2,4	2,8	2,2	1,8
Third Rechest (20%)	4,2	3,4	3,5	2,1
Second Rechest (20%)	21,2	21,3	18,3	11,3
Rechest (20%)	69,5	70,0	75,4	83,4

Sejak runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 yang berarti pula penantang sistem ekonomi kapitalis (konvensional) yang diperhitungkan sudah tidak ada lagi, maka sistem ekonomi konvensional ini semakin bebas (tidak ada hambatan lagi) dalam beroperasi, dan ujungnya adalah yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin. Hal tersebut ditunjukkan oleh

³¹ Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta, Sinar Grafika) hal 19, 20,23. Euis Amalia *Loc cit*, hal 96

³² Data World Bank 2004, dikutip oleh Zainuddin Ali, *Ibid*, hal 24

data-data yang disajikan oleh Muhammad Yunus pendiri Grameen Bank (Bank orang miskin di Bangladesh tahun 2005), pemenang hadiah Nobel Perdamaian di bidang ekonomi tahun 2006;

“94% pendapatan dunia diraup oleh 40% manusia, sedangkan 60% lainnya mesti hidup hanya dengan 6% pendapatan dunia. Separo penduduk dunia hidup hanya dengan 2 \$ sehari bahkan kurang dari itu, sedangkan hampir satu milyar orang hidup dengan kurang dari satu \$ sehari”³³

Kegagalan teori ekonomi konvensional ini di Indonesia, sebenarnya sudah nampak pada masa pemerintahan Orde Baru. Di mana selama lebih dari tiga dekade (30 tahun lebih) ekonomi Indonesia dikuasai oleh perusahaan-perusahaan konglomerasi yang hampir seluruhnya merupakan kroni penguasa pada waktu itu. Sedemikian besarnya pengaruh mereka hingga 200 konglomerat terbesar pada tahun 1995 diperkirakan telah menguasai 58% PDB Indonesia, sisanya 24% PDB dikuasai oleh usaha-usaha lain dan sekitar 8% oleh usaha-usaha ekonomi rakyat.³⁴

Pemerintah Orde Baru pada waktu itu memilih pandangan kaum neoklasik (neo liberal). Pandangan ini berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan penduduk termasuk di dalamnya pemenuhan hak atas pekerjaan akan dapat tercapai dengan jalan tidak langsung, yaitu melalui penerapan strategi pertumbuhan ekonomi yang bercorak “kapitalis”, yang dalam pelaksanaannya harus didukung oleh adanya stabilitas politik yang mantap, peran sektor swasta, dan adanya kontrol buruh baik dalam hal upah maupun kebebasan untuk berserikat.

Para ekonom neoklasik (neoliberal), berkeyakinan apabila persyaratan-persyaratan tersebut terpenuhi, maka proses pembangunan akan berjalan lancar tanpa adanya gangguan yang berarti, sehingga tujuan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat tercapai. Dari hasil pertumbuhan ekonomi yang tinggi itulah diyakini akan tercipta peluang kerja

³³ Muhammad Yunus, 2008, *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan* (alih bahasa oleh Rani R. Moediarta), hal. 3, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

³⁴ Revrison Baswir, 2004, *Drama Ekonomi Indonesia Belajar dari Kegagalan Orde Baru*, hal.4, Kreasi Wacana, Yogyakarta.

sebagai akibat adanya mekanisme efek tetesan ke bawah (*trickle down effect*) atau efek menyebar (*spread effect*) dari pusat ke daerah.³⁵

Teori yang demikian indah itu ternyata tidak terjadi dalam kenyataannya. Ekonomi yang dikembangkan oleh rezim Orde Baru ternyata menghasilkan ekonomi yang dikuasai oleh konglomerat, terdistorsi dari tujuan semula, dan usaha-usaha ekonomi rakyat semakin terpinggirkan. Kondisi perekonomian yang dibangun rezim Orde Baru itu ternyata juga rapuh, dan hal itu terbukti di penghujung kekuasaan Orde Baru (tepatnya pada pertengahan Juli 1997) Indonesia dilanda krisis moneter yang berat dan berlanjut pada krisis ekonomi yang berkepanjangan, hingga sampai tahun 2000-an masih terasa.

b. Ekonomi konvensional (kapitalis) telah menciptakan krisis moneter dan ekonomi. Tercatat dalam sejarah perekonomian krisis tersebut berulang dalam siklus waktu 10 tahunan. Dalam literatur ekonomi krisis moneter dan ekonomi tercatat mulai tahun 1923, 1930, 1940, 1970, 1980, 1990, 1997, dan bahkan dampak krisis terakhir ini (1997) masih terasa sampai tahun 2007 yang lalu. Krisis moneter dan ekonomi terparah tercatat pada tahun 1930. Peristiwa ini sangat dirasakan oleh negara Brazilia penghasil kopi terbesar di dunia, krisis ini menyebabkan nilai uang sangat turun, harga barang termasuk produk pertanian, seperti kopi di Brazilia nyaris tidak berharga, sehingga karena kekesalannya petani-petani kopi lebih memilih membuang kopinya kelaut dari pada menjualnya dengan nilai yang terlalu murah meski hitungan/jumlah uangnya banyak. Krisis moneter di zaman modern sekarang ini lebih banyak dipicu oleh perniagaan di pasar bursa (*scuritas*) dimana uang dijadikan komoditi. Perniagaan yang mengharapkan keuntungan yang tidak pasti (tidak riil) dengan menjual saham dan sejenisnya di pasar bursa (*scuritas*) dengan memenjarakan uang (karena uang dijadikan komoditi) itulah yang menyebabkan terjadi krisis moneter yang berimbas pada krisis ekonomi secara keseluruhan. Inilah salah satu aktivitas sistem ekonomi konvensional yang sangat ditentang oleh sistem ekonomi Islam, yang dalam sejarah perekonomian Islam di pelopori oleh Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan lain-lain.

Kritikan tersebut juga datang dari tokoh-tokoh ekonomi klasik kontemporer, Diantaranya Paul Ormerod dalam bukunya "The Death of Economics". Ia mengatakan saat ini dunia dilanda oleh suatu kecemasan yang maha dahsyat dengan kurang dapat beroperasinya sistem ekonomi yang memiliki ketahanan untuk menghadapi setiap gejolak ekonomi dan moneter.³⁶

Kritikan yang lebih tajam lagi juga datang dari tokoh ekonomi klasik kontemporer, Joseph Stiglitz (pemenang hadiah Nobel 1999), Stiglitz dan temannya Bruce Greenwald menulis buku dengan judul "Toward a New Paradigm In Monetary Economics". Dalam buku tersebut Stiglitz menawarkan paradigma baru dalam ekonomi moneter. Ia mengatakan perlunya pendekatan moneter baru yang entah disadari atau tidak, merupakan sudut pandang ekonomi Islam di bidang moneter, seperti peranan uang, bunga, dan kredit perbankan (kaitan sektor riil dan moneter).³⁷

c. Kemiskinan dan Pengangguran

Selain data World Bank di atas tadi, data di kawasan Asia Timur juga berbicara tentang kemiskinan dan pengangguran. Pada tahun 1990 menyikapi keadaan ekonomi yang menyedihkan dimana ada 170 juta anak-anak laki-laki dan perempuan putus sekolah pada tingkat sekolah menengah. Data di Asia Tenggara dan Pasifik juga berbicara tentang kemiskinan karena lebih dari sepertiga anak-anak berusia dibawah lima tahun (*balita*) mengalami kekurangan nutrisi, begitu pula dengan keadaan di Asia Timur hampir satu juta anak-anak mati sebelum berumur lima tahun. Keadaan seperti itu juga terjadi di negara-negara industri. Pada saat ini lebih dari 100 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan, dan lebih dari lima juta orang menjadi tunawisma.³⁸

Data tersebut menunjukkan ketidakmampuan sistem ekonomi konvensional secara konstan

³⁵ Revrison Baswir, dkk, 2003, *Pembangunan Tanpa Perasaan*, hal. 26, Penerbit ELSAM Jakarta.

³⁶ Paul Ormerod, 1999, *The Death Of Economics* (Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia), (disimpulkan dari isi buku)

³⁷ Joseph Stiglitz dan Bruce Greenwald, dikutip oleh Zainuddin Ali.

³⁸ Agustianto, 20 Agustus 2006, *Kegagalan Kapitalisme dan Peluang Ekonomi Syari'ah*, www.yahoo.com

mencapai tingkat *full employment* (kesempatan kerja yang penuh) dan kemakmuran yang dijanjikan oleh Smith penggagasnya dalam bukunya *An Inquire Into The Nature in Causes of The Wealth of Nations*. Masih dalam konteks ini seorang tokoh ekonomi konvensional kontemporer John Mynard Keynes mengatakan kita terkungkung dan kehabisan energi dalam perangkat teori dan implementasi ilmu ekonomi kapitalis yang ternyata tetap saja mandul untuk melakukan terobosan mendasar guna mencapai kesejahteraan dan kualitas hidup umat manusia di muka bumi ini.³⁹

Jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup besar mencapai 38.394.000 jiwa atau 18,20 %, sedangkan jumlah pengangguran mencapai 8 % dari jumlah angkatan kerja.⁴⁰

Penutup

Gagal Sebelum Dinyatakan Gagal

Memperhatikan realita yang terjadi dan konsep-konsep pemikiran teori sistem ekonomi konvensional (kapitalis) yang dibahas pada bagian perbedaan pandangan dalam ekonomi mikro di atas dapat disimpulkan teori/sistem ekonomi konvensional (kapitalis) terindikasi gagal/tidak mampu untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Kalau masih diteruskan juga maka akan semakin mempertajam kesenjangan baik dalam skala mikro, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin, maupun dalam skala makro negara maju akan semakin maju dan negara berkembang akan semakin tertinggal. Kegagalan tersebut disebabkan asumsi-asumsi yang dibangun dan diterapkan dalam praktiknya mengabaikan nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari ajaran agama dalam aktivitas perekonomian. Dan apabila ditelaah lebih jauh maka indikator kegagalan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dalam praktiknya sistem ekonomi konvensional (kapitalis) lebih mengutamakan pemenuhan hak dan kepentingan individu dari pada kepentingan masyarakat.
- b. Dalam memanfaatkan sumber daya yang ada (terbatas) seharusnya untuk pemanfaatan

sebesar-besarnya bagi kemakmuran bangsa, namun dalam prakteknya hanya untuk memenuhi ambisi kelompok yang kaya (bermodal) saja. Lihat saja hutan kita sudah habis, sebentar lagi batu bara juga habis, yang tinggal sebuah pertanyaan yang tidak terjawab apa yang dirasakan oleh rakyat ?

- c. Tujuan pembangunan pada dasarnya untuk mewujudkan kesejahteraan atau mendistribusikan pendapatan secara merata, namun dalam kenyataannya kesenjangan kaya miskin malah semakin meluas.
- d. Harga-harga barang harusnya mencerminkan *urgency of wants*. Namun dalam kenyataannya kemampuan masing-masing keluarga tidak sama. Ada kelompok orang kaya yang bisa membeli makanan untuk hewan peliharaannya lebih baik kualitasnya dari kelompok miskin untuk membeli makanan bagi anak-anaknya.
- e. Konsep pasar persaingan sempurna yang seharusnya terwujud, ternyata terdistorsi oleh kepentingan perusahaan-perusahaan besar dan perusahaan multi nasional sehingga sering pasar dikuasai oleh monopoly semu yang hanya menguntungkan perusahaan besar. Akibatnya keseimbangan pasar terganggu dan keadilan dalam berusaha tidak tercapai.
- f. Ketidakberpihakan pada usaha kecil dan pedagang kaki lima semakin nampak karena sistem ekonomi konvensional (kapitalis) lebih mementingkan pasar-pasar modern seperti mall, yang berakibat pasar-pasar tradisional semakin terpinggirkan dan kehabisan lahan dan akan berdampak buruk pada keadilan dibidang ekonomi.

2. Peluang Ekonomi Islam

Kegagalan yang diperlihatkan oleh sistem ekonomi konvensional ini hendaknya dimaknai sebagai peluang bagi sistem ekonomi Islam untuk bisa mengembangkan diri dengan mengatur sistem perekonomian yang sesuai dengan sistem syariah.

Untuk itu diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari para ekonom muslim, akademisi, praktisi ekonomi syariah (Islam), dan LSM yang bergerak di bidang ekonomi Islam untuk meyakinkan pemerintah dan lembaga legislatif tentang perlunya memilih sistem ekonomi Is-

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Badan Pusat Statistik, 2004.

lam sebagai sistem ekonomi alternatif yang lebih memungkinkan untuk mencapai tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Alhamdulillah negara kita RI ini sudah memberikan perhatian pada pertumbuhan dan pengembangan ekonomi Islam, walaupun baru terbatas pada sistem perbankan Syariah. Kita sudah punya undang undang tentang perbankan syariah, yaitu Undang-undang No. 21 Tahun 2008. Secara formal kita sudah punya peraturan perundang-undangannya, meski dalam penerapannya kita masih harus berbenah. Betapa tidak hampir semua bank milik pemerintah sekarang sudah membuka layanan syariah (*Syariah Window*), namun sangat disayangkan, hasil penelitian beberapa mahasiswa pascasarjana IAIN Antasari tahun 2008 Program Studi Hukum Bisnis Syariah yang kebetulan penulis mendapat kepercayaan membimbing penulisan tesisnya, menemukan kegagalan dalam pelaksanaan akad, ternyata hanya namanya akad syariah, prosedur pembuatannya tetap konvensional. Masalah ini merupakan tantangan bagi kita untuk diluruskan sehingga benar-benar syariah.

Tantangan lain lagi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana meyakinkan masyarakat muslim yang masih lengket dengan sistem perbankan konvensional yang jumlahnya jauh lebih besar dari yang sudah menjadi nasabah bank syariah. Sekedar ilustrasi, hasil kajian (penelitian) Bank Indonesia bekerjasama dengan Universitas Pajajaran Bandung tahun 2005 yang lalu tentang pangsa pasar bank syariah, hasilnya menunjukkan 4%.⁴¹ Artinya dalam 100 orang nasabah bank, hanya 4 orang yang menjadi nasabah bank syariah, selebihnya 96 orang masih lengket menjadi nasabah bank konvensional.

Apapun tantangan yang kita hadapi, peluang yang sudah ada untuk menumbuhkembangkan sistem ekonomi Islam ini harus kita sambut dan kita kelola dengan sungguh-sungguh. Dan dengan segala kearifan kita benahi segala kekurangannya yang masih ada untuk mewujudkan tatanan ekonomi yang berlandaskan moral dan etika yang bersumber dari agama yang dibawa oleh Rasul penutup Muhammad SAW, yaitu sistem ekonomi Islam.

Daftar Rujukan

- A. Karim Adiwarmanto, 2001, *Ekonomi Islam Suatu Kegiatan Kontemporer*, Gema Insani Jakarta.
- A. Karim Adiwarmanto, 2007, *Ekonomi Mikro Islami*, PT. Raja Grafindo Jakarta.
- Abdul Mannan. M, 1997, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Dana Bakti Wakaf Yogyakarta.
- Abdullah Ma'ruf, 2007, *Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Kinerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syari'ah*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Agustianto, 2006, *Kegagalan Kapitalisme dan Peluang Ekonomi Syari'ah*, www.yahoo.com.
- Ali Zainuddin, 2008, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, Sinar Grafika Jakarta.
- Amelia Euis, 2009, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, PT. Raja Grafindo Jakarta.
- Baswir, Revrison, 2004, *Drama Ekonomi Indonesia-Belajar dari Kegagalan Ekonomi Orde Baru*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Baswir, Revrison, dkk, 2003 *Pembangunan Tanpa Perasaan*, Penerbit ELSAM Jakarta.
- BPS, 2004, *Statistik Kesejahteraan Rakyat*.
- Chapra M. Umar, 2001, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Perspektif Islam*, Gema Insani Jakarta.
- Deliarnov, 1997, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, PT. Raja Grafindo Jakarta.
- Dimiyati Ahmad, 2008, *Teori Keuangan Islam*, UII Pres Yogyakarta.
- Kamaruddin, 1994, *Ensiklopedi Manajemen*, Bumi Aksara Jakarta.
- Omered Paul, 1999, *The Death Of Economics*, Kepustakaan Populer Gramedia Jakarta.
- Presman Steven, 2000, *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia*, PT. Raja Grafindo Jakarta.
- Rahardjo Pratama, 2002, *Teori Ekonomi Mikro*, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah
- Yunus, Muhammad, 2008, *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan* (Alih Bahasa: Rani R. Moediarta), PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.

⁴¹ Ma'ruf Abdullah, 2007, *Disertasi Program Doktor* pada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.